

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perempuan, sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam Pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. (Saparinah Sadli, dalam Niken Savitri, 2008)

Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/CEDAW, Indonesia wajib melakukan penyesuaian dalam setiap pembuatan undang-undang, khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, untuk menjamin kemajuan dan perkembangan perempuan seutuhnya, yang tujuannya menjamin perempuan dalam melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan hak atas persamaan gender.

Berangkat dari Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/CEDAW, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan tanggal 22 September 2004, saat ini sudah mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang PKDRT dianggap sebagai

salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh Undang-Undang sebelumnya. Setelah itu menyusul Undang-Undang seperti Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terobosan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT termasuk tidak hanya dalam hukum pidananya, tetapi juga dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk. (Estu Rakhmi Fanani, 2008)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri atas 10 Bab dan 56 Pasal. Undang-undang ini telah mengamanatkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Selain itu korban KDRT juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kerahasiaan korban dan penanganannya secara khusus berkaitan dengan kerahasiaannya. Korban KDRT selain memperoleh hak perlindungan dan pelayanan kesehatan juga berhak mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperoleh pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang PKDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami. Ironisnya kasus KDRT

sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan (isteri) korban kekerasan dalam rumah tangga di DKI Jakarta dilaksanakan oleh Pusat Krisis Terpadu yang berada di Rumah Sakit dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian sebagai institusi resmi pemerintah, maupun yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang diatur dalam undang-undang PKDRT mempunyai sifat yang khas dan spesifik, umpamanya peristiwa itu terjadi di dalam rumah tangga, korban dan pelakunya terikat hubungan keluarga atau hubungan hukum tertentu lainnya, serta berpotensi dilakukan secara berulang (pengulangan) dengan penyebab yang lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umumnya. Oleh sebab itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga lebih merupakan persoalan sosial, bukan hanya dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaian permasalahan KDRT harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dan agama, dengan melibatkan berbagai disiplin, lintas institusi dan lembaga. Undang-undang PKDRT secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan

pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga, serta kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, budaya, agama, dan suku bangsa. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. (Hasbianto, 1996).

Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, yang menyebabkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan yang memaksa perempuan berada dalam posisi subordinasi. (Hak Asasi Perempuan, 2004)

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan/isteri dalam rumah tangga menyebabkan perempuan tersebut mengalami viktimisasi. Viktimisasi yang dialami disebabkan karena adanya ketidak setaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, merugikan perempuan, dan membuat perempuan terus menerus menjadi korban. Menurut Andrew Carmen, viktimisasi merupakan akibat dari suatu bentuk kesenjangan hubungan yang bersifat sewenang-wenang, merusak, merasa ketergantungan yang berlebihan, tidak adil, dan untuk beberapa kasus merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang melanggar hukum. (Andrew Carmen, 2001:2)

Perspektif gender beranggapan tindak kekerasan terhadap istri dapat dipahami melalui konteks sosial. Menurut Berger (1990), perilaku individu

sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri. MacCormack dan Stathern (1980) menjelaskan terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan ditinjau dari teori *nature and culture*. Dalam proses transformasi dari *nature* ke *culture* sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai *culture* mempunyai wewenang menaklukan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (*nature*). Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan. Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk *social structure* yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga.

Menurut "The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power", Perserikatan Bangsa-Bangsa 1985, yang dimaksud korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan atau pembiaran (*omission*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, yang meliputi peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. (Arif Gosita, 1993)

Kekerasan yang khas dan ditujukan pada perempuan karena mereka perempuan yang biasa disebut kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) semakin terangkat ke permukaan mengingat terjadi di hampir semua aspek kehidupan seperti perkosaan, kekerasan seksual, eksploitasi seksual. (Romany Sihite, 2007)

Menurut Martha Camallas, perempuan sering menghadapi dilemma. (Niken Savitri, 2006). Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi

tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Gondolf (1988) dalam Mollie Whalen mengatakan bahwa “perempuan yang tidak berdaya dalam korban kekerasan tidaklah bersikap pasif dan menyerah, dia berusaha mencari bantuan dari waktu ke waktu untuk lepas dari pelaku”. Gondolf menyarankan agar perempuan korban kekerasan jangan merasa rendah diri dan menyalahkan diri sendiri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik. Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran (*permissiveness*) berlangsungnya kekerasan di dalam rumah tangga. Menurut Murray A. Strause (1996), bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan moralitas pribadi dalam rangka mengatur dan menegakkan rumah tangga sehingga terbebas dari jangkauan kekuasaan publik.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang PKDRT, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga khususnya perempuan yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Negara dan masyarakat wajib memberikan perlindungan agar setiap anggota dalam rumah tangga terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Segala bentuk kekerasan harus dicegah dan dihapuskan karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam masyarakat kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak terjadi, jumlah kasus KDRT seperti “fenomena gunung es” artinya jumlah kasus yang terungkap hanya merupakan bagian kecil yang tidak sesuai dengan jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk mencegah dan menghapus tindak kekerasan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang PKDRT memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender non diskriminasi. Tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta memelihara keutuhan rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikelompokkan dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan terror.
4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.(Mohammad 'Azzam Manan, 2008)

Terjadinya kekerasan rumah tangga terhadap seorang perempuan mengakibatkan perempuan tersebut mengalami viktimisasi. Menurut Arif Gosita, “viktimisasi adalah suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang oleh seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain (individu atau kelompok)”.(Arif Gosita, 1993)

Tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang

menarik dibanding sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dimanapun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang makin hari cenderung semakin meningkat. Media massa cetak dan elektronik malah tak pernah lengang dari berita dan informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti. (Mohammad 'Azzam Manan, 2008)

Perempuan, sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam Pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. (Saparinah Sadli, dalam Niken Savitri, 2008)

Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/CEDAW, Indonesia wajib melakukan penyesuaian dalam setiap pembuatan undang-undang, khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, untuk menjamin kemajuan dan perkembangan perempuan seutuhnya, yang tujuannya menjamin perempuan dalam melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan hak atas persamaan gender.

Berangkat dari Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/CEDAW, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

yang disahkan tanggal 22 September 2004, saat ini sudah berumur 4 tahun dan mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Wee menilai dampak sumber daya perkawinan dan pengalaman awal kehidupan kekerasan dan sikap tentang kekerasan terhadap istri di antara 2.074 wanita Kamboja menikah. standar hidup yang kurang berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Wanita dengan 8-13 tahun lebih sedikit sekolah dari suami mereka lebih sering mengalami kekerasan fisik dan psikologis kekerasan domestik.(Yount, Kathryn M and Jennifer S. Carrera. (2006)

Sepanjang tahun 2009 hingga akhir Februari 2009, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Jakarta mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 160 kasus, yaitu melalui pengaduan langsung 90 kasus dan melalui telepon 70 kasus. Dari 160 kasus tersebut 77,8 % atau 130 kasus merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian merupakan pilihan tertinggi bagi perempuan korban untuk menyelesaikan ataupun memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Dari keseluruhan kasus kekerasan yang terdata oleh LBH APIK Jakarta selama Januari-Februari 2009, KDRT merupakan prosentase terbesar dibanding kekerasan lain seperti kekerasan dalam pacaran 4,8%, kekerasan paska perceraian 4,8%, kekerasan dalam ketenagakerjaan 3%, kekerasan seksual 2,4%, kekerasan dalam kasus hak waris 2,4 %, kekerasan adopsi anak 0,5%, kekerasan yang bersifat pidana lain (penipuan, penganiayaan, pencemaran nama baik akibat laporan perkosaan 1,9%) dan lain-lain kekerasan yang diadukan 2,4 %.

Sedangkan Pusat Krisis terpadu Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (PKT RSCM) mencatat bahwa sejak berdiri bulan Juni 2000 sampai bulan Desember 2007 telah menangani sebanyak 4500 kasus. Dari Jumlah kasus tersebut yang terbanyak adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 1226 kasus atau 27,2%, kasus perkosaan pada anak usia 18 tahun sebanyak 939 kasus atau 20,9%, kasus perkosaan terhadap orang dewasa

sebanyak 529 kasus atau 11,8%, sedangkan untuk kasus anak laki-laki terdapat 118 kasus atau 2,6%. Kasus lainnya adalah kasus penderaan anak terdapat 82 kasus atau 1,8% dan 3 kasus pelantaran anak atau 0,06% selain itu juga terdapat 779 kasus atau 17,3% adalah kasus kekerasan lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dengan jenis kasus diatas. Sejak Juni 2000 hingga Maret 2009 ini jumlah kasus yang masuk sebanyak 5439 kasus. Namun demikian pelaksanaan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belum pernah dievaluasi apakah sesuai dengan kebutuhan korban.

1.2. Permasalahan

Kenyataan yang tampak di masyarakat saat ini adalah semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga jumlah kasus KDRT seperti "fenomena gunung es" artinya jumlah kasus yang terungkap hanya merupakan bagian kecil yang tidak sesuai dengan jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi, dan bagi korban perempuan (isteri) tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa karena masih banyak perempuan yang belum tau harus mengadu kemana dan malu untuk mengungkapkannya. Ketidaktahuan para perempuan korban ini karena beberapa hal:

- a. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih baru dan belum banyak yang mengetahui;
- b. Korban belum banyak yang mengetahui apa saja yang menjadi haknya;
- c. Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan belum tentu sesuai dengan kebutuhan korban.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pelaksanaan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo berdasarkan rumusan yang dibuat oleh Shapland ?

1.4. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Secara umum penelitian tentang pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mengetahui sejauh mana para kaum perempuan mengetahui bahwa saat ini sudah ada peraturan yang mengatur dan melindungi atas penderitaan yang dialami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Tujuan Khusus

Untuk menjelaskan implementasi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta.

1.5. Signifikansi Penelitian

a. Akademis

Manfaat dari penelitian ini secara akademis adalah untuk menambah wawasan, memperluas wacana dalam bidang viktimologi. Penelitian ini juga memiliki manfaat untuk mengetahui gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan dan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga pada Pusat Krisis Terpadu RSCM dalam menangani perempuan korban KDRT serta implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengenai pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban KDRT.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bahan masukan serta pertimbangan bagi para praktisi penegak hukum, pemerintah Indonesia dan masyarakat agar melakukan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dengan sepenuh hati.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1 PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan secara garis besar perlindungan dan pelayanan korban dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai latar belakang permasalahan, selain itu juga menetapkan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan hasil penelitian terdahulu, definisi konsep yang berisikan konsep-konsep yang digunakan dalam tesis ini, serta kerangka teori.

Bab 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metodologi penelitian, pendekatan penelitian, pelaksanaan penelitian, tehnik pengumpulan data, subyek penelitian, kelemahan dan kendala penelitian.

Bab 4 GAMBARAN UMUM MENGENAI PUSAT KRISIS TERPADU RUMAH SAKIT CIPTO MANGUNKUSUMO (PKT RSCM)

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah PKT RSCM, profil dari PKT RSCM, uraian tugas PKT RSCM, unit kesekretariatan PKT RSCM.

Bab 5 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KORBAN PADA PKT RSCM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini akan menguraikan tentang permasalahan yang terkait dengan data-data primer yaitu perlindungan dan pelayanan korban di PKT RSCM terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

Bab 6 ANALISA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KORBAN PADA PKT RSCM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT

Bab ini akan menguraikan tentang analisa peneliti mengenai pelaksanaan perlindungan dan pelayanan korban pada PKT RSCM terhadap perempuan korban KDRT dihubungkan dengan teori yang digunakan peneliti

Bab 7 PENUTUP

Sebagai bab penutup yang berisi beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dari analisa pembahasan serta saran yang diberikan oleh penulis.